



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 91 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap personel tim pengawas kearsipan internal Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Tim Pengawas Kearsipan Internal Kemenpora dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Pengawas Kearsipan Internal Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun program kerja pengawasan kearsipan tahunan;
- b. melaksanakan pengawasan kearsipan terhadap seluruh unit pengolah setingkat Eselon II;
- c. melaksanakan pengawasan sistem kearsipan, pengelolaan arsip aktif, dan penyelamatan arsip statis di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- d. melaksanakan pengawasan atas penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan;
- e. menyusun rancangan hasil audit sementara berdasarkan pengawasan kearsipan yang dilakukan;
- f. melaporkan nilai hasil pengawasan kearsipan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia paling lambat pada akhir bulan Agustus setiap tahunnya;
- g. berkoordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk verifikasi hasil pengawasan kearsipan; dan
- h. menyusun laporan audit kearsipan internal berdasarkan hasil verifikasi Arsip Nasional Republik Indonesia.

KETIGA : Tim Pengawas Kearsipan Internal Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Tim Pengawas Kearsipan Internal Kemenpora bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**KELIMA** : Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dibentuk berdasarkan:

- a. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
- b. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2024 Perubahan atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga,

tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

**KEENAM** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
- b. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KETUJUH** : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

**KEDELAPAN** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Deputi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
6. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Juni 2025

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 91 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL  
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Gunawan Suswantoro	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Pengarah
2	Ferry Hadju	Kepala Biro Keuangan dan Umum	Penanggungjawab
3	M. Arif Tri Prasetyo	Arsiparis Ahli Pertama pada Biro Keuangan dan Umum	Ketua Tim
4	Purwanto	Arsiparis Ahli Muda pada Biro Keuangan dan Umum	Anggota Tim
5	Afrianda Setyawan	Arsiparis Terampil pada Biro Keuangan dan Umum	Anggota Tim
6	Muhammad Lathif	Arsiparis Terampil pada Biro Keuangan dan Umum	Anggota Tim
7	Yeni Wijaya	Arsiparis Ahli Muda pada Biro Keuangan dan Umum	Anggota Tim
8	Astri Dwijayanti	Penelaah Teknis pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Anggota Tim
9	Rydha Sobikhatul Fajriyah	Arsiparis Ahli Pertama pada Biro Keuangan dan Umum	Anggota Tim
10	Sarlawati Gita Avrianingsih	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Anggota Tim
11	Sulardi Setiyo	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Tim
12	Suroto	Pengadministrasi pada Biro Keuangan dan Umum	Anggota Tim
13	Melati Wemon	Pengaministrasi pada Biro Keuangan dan Umum	Anggota Tim

14	Faizatul Fuadah Parwisti	Arsiparis Terampil pada Biro Keuangan dan Umum	Anggota Tim
----	--------------------------	---	-------------

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO